WASĪLAH: JOURNAL OF SHARIA SCIENCES
E-ISSN: 3110-8156 https://ojssulthan.com/wasilah/index

Pembiayaan Syariah, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Perspektif Dan Kajian Kepustakaan

Zuhrul Anam[1], Samsul Huda[2], Muhammad Ash-Shiddiq[3]

[1,2,3] Program Studi Ekonomi Syariah (Pascasarjana) Universitas Islam Negeri Prof. Kiyai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto

Corresponding Author: zuhnam04@gmail.com

Abstrak:
Pembiayaan syariah dan investasi merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembiayaan syariah menyediakan sumber dana bagi kegiatan usaha melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan investasi berperan dalam meningkatkan akumulasi modal, kapasitas produksi, dan pembentukan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembiayaan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengkaji hubungan keduanya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku ekonomi Islam, artikel jurnal, serta publikasi Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada sektor riil, terutama UMKM, perdagangan, pertanian, industri halal, dan sektor produktif lainnya. Investasi syariah melalui saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen lainnya juga berperan dalam mobilisasi dana masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Secara empiris, hubungan pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi belum selalu menunjukkan hasil yang konsisten. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh skala industri keuangan syariah, kualitas pembiayaan, arah penyaluran dana, kondisi makroekonomi, serta periode penelitian. Dalam perspektif Islam, kegiatan pembiayaan dan investasi harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, larangan gharar dan maysir, serta orientasi kemaslahatan. Dengan demikian, penguatan hubungan antara keuangan syariah, investasi, dan sektor riil menjadi strategi penting untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: *Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam, Sektor Riil.*

Abstract:
Sharia-compliant financing and investment are vital components of the financial system capable of supporting Indonesia's economic growth. Sharia financing provides funding for business activities through contracts that adhere to Sharia principles, while investment plays a role in enhancing capital accumulation, production capacity, and job creation. This study aims to analyze the roles of Sharia financing and investment in Indonesia's economic growth and to examine the relationship between them from an Islamic economic perspective. The study employs a library research method with a descriptive-qualitative approach. Data were gathered from the Qur'an, Hadith, Islamic economics literature, journal articles, and publications by Statistics Indonesia (BPS), the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. The findings indicate that Sharia financing has the potential to drive economic growth by channeling funds to the real sector—particularly MSMEs, trade, agriculture, the halal industry, and other productive

*sectors. Sharia-compliant investments—such as Sharia stocks, *sukuk*, Sharia mutual funds, and other instruments—also play a role in mobilizing public funds and financing development. Empirically, the relationship between Sharia financing and economic growth has not always yielded consistent results; these variations are influenced by the scale of the Sharia financial industry, the quality of financing, the direction of fund allocation, macroeconomic conditions, and the study period. From an Islamic perspective, financing and investment activities must uphold principles of justice and transparency, adhere to prohibitions against *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling), and prioritize the public interest (*maslahah*). Consequently, strengthening the linkages between Sharia finance, investment, and the real sector serves as a crucial strategy for enhancing the Sharia economy's contribution to Indonesia's economic growth.*

***Keywords**: Sharia Financing, Sharia Investment, Economic Growth, Islamic Economics, Real Sector.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu periode. Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, investasi, dan kapasitas produksi. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan sistem pembiayaan dan investasi yang mampu menggerakkan sektor riil secara berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 5,03%. Pada sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB pada triwulan IV 2025 tumbuh 6,12% secara tahunan. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi memiliki posisi penting dalam dinamika pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik Indonesia

Sektor keuangan juga mempunyai peranan penting dalam proses tersebut. Dana masyarakat yang dihimpun lembaga keuangan dapat disalurkan kembali kepada sektor usaha dalam bentuk pembiayaan. Ketika pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, dana dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan pembiayaan dan investasi memiliki landasan normatif yang kuat. Islam mengakui aktivitas perdagangan dan pengembangan harta, tetapi melarang praktik riba. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga sebagai dasar transaksi, tetapi menggunakan akad yang sesuai dengan karakter transaksi, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Al-Qur'an juga memberikan prinsip mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan secara benar dan atas dasar kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat tersebut relevan dengan prinsip transparansi, kerelaan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pembiayaan dan investasi syariah harus memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur eksploitasi maupun ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, Islam memberikan perhatian terhadap distribusi dan perputaran kekayaan. Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"*...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*." (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Ayat tersebut memberikan prinsip bahwa aktivitas ekonomi harus menghasilkan manfaat yang lebih luas. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dengan pengembangan pembiayaan UMKM, inklusi keuangan, investasi produktif, dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kapasitas. OJK melaporkan bahwa pada akhir 2025 aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun dan tumbuh 8,92% secara tahunan. Pada periode yang sama, aset pasar modal syariah, di luar kapitalisasi saham syariah, mencapai Rp1.875,25 triliun.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya kapasitas keuangan syariah dalam mendukung kegiatan ekonomi. Namun, peningkatan aset belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh dana tersebut telah memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas intermediasi, kualitas pembiayaan, struktur akad, dan arah penyaluran dana tetap menjadi faktor penting.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa pembiayaan syariah terus mengalami pertumbuhan. Pada akhir 2025, pembiayaan perbankan syariah

tumbuh 9,66% secara tahunan. Bank Indonesia menilai penguatan pembiayaan syariah dapat mendukung sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara pembiayaan syariah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif. Kajian tersebut perlu menggabungkan perspektif ekonomi konvensional, data perkembangan ekonomi Indonesia, serta prinsip normatif Al-Qur'an dan hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan institusional. Sumber utama meliputi Al-Qur'an dan hadis, buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, laporan OJK, publikasi Bank Indonesia, dan data BPS

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Literatur yang relevan diklasifikasikan berdasarkan tiga tema utama, yaitu:

1. pembiayaan syariah;
2. investasi syariah; dan
3. pertumbuhan ekonomi.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur yang relevan. Kedua, informasi dikelompokkan berdasarkan tema. Ketiga, hasil penelitian terdahulu dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola hubungan antarkonsep. Keempat, temuan empiris dianalisis dengan prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Terakhir, penelitian menarik kesimpulan dan implikasi kebijakan.

Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya berusaha menjelaskan hubungan ekonomi secara konseptual, tetapi juga membandingkan temuan empiris dan menghubungkannya dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau fasilitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, pembiayaan dapat menggunakan berbagai akad sesuai kebutuhan nasabah. Beberapa akad utama meliputi:

a. Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. Musyarakah, yaitu kerja sama dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan.
c. Murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan.
d. Ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu.
e. Qardh, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan keuntungan dan wajib dikembalikan sebesar pokoknya.

Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem kredit berbasis bunga. Prinsip dasarnya adalah adanya akad yang jelas, objek transaksi yang jelas, dan mekanisme keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Larangan Riba sebagai Dasar Pembiayaan Syariah

Islam memberikan perhatian khusus terhadap praktik riba. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang beriman*." (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

Larangan riba menjadi salah satu fondasi utama sistem keuangan syariah. Sistem tersebut kemudian mengembangkan akad perdagangan, kemitraan, sewa, dan pinjaman kebajikan sebagai alternatif dalam aktivitas keuangan. Rasulullah SAW juga memberikan perhatian terhadap praktik ekonomi yang tidak adil. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"*Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kam*i." (HR. Muslim)

Hadis tersebut relevan dengan pentingnya transparansi dalam pembiayaan. Lembaga keuangan dan nasabah harus menyampaikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha, objek transaksi, kewajiban, dan risiko.

Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu saluran transmisi antara sektor keuangan dan sektor riil. Mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dana masyarakat → pembiayaan syariah → kegiatan usaha → peningkatan produksi → penciptaan lapangan kerja → peningkatan pendapatan → peningkatan aktivitas ekonomi → pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan modal kerja kepada UMKM, misalnya, dapat digunakan untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan menambah tenaga kerja. Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp643,55 triliun pada akhir 2024 dan tumbuh 9,92% secara tahunan.

Pada Maret 2026, pembiayaan perbankan syariah telah mencapai Rp716,40 triliun dan tumbuh 9,82% secara tahunan. Pada periode yang sama, aset perbankan syariah mencapai Rp1.061,61 triliun.

Data tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas intermediasi. Namun, besarnya pembiayaan tidak menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Kualitas pembiayaan dan kemampuan dana tersebut menghasilkan aktivitas produktif juga harus menjadi perhatian.

Investasi Syariah

Investasi merupakan aktivitas penempatan dana atau modal untuk memperoleh manfaat pada masa mendatang. Dalam ekonomi makro, investasi meningkatkan stok modal dan kapasitas produksi. Investasi syariah merupakan investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Instrumennya meliputi:

1) saham syariah;
2) sukuk;
3) reksa dana syariah;
4) SBSN;
5) deposito syariah;
6) investasi berbasis kemitraan.

Investasi syariah tidak hanya mempertimbangkan tingkat keuntungan. Investor juga perlu memperhatikan objek usaha, mekanisme transaksi, kepatuhan syariah, risiko, dan aspek kemaslahatan. Al-Qur'an memberikan prinsip pengelolaan harta yang berorientasi pada masa depan:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"*Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok*." (QS. Al-Hasyr [59]: 18)

Ayat tersebut dapat menjadi landasan etis bagi perencanaan keuangan dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab.

Investasi Syariah dan Pembangunan Ekonomi

Investasi mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi meningkat, kapasitas produksi dapat meningkat. Perusahaan dapat membeli mesin baru, membangun fasilitas produksi, menggunakan teknologi baru, dan memperluas kegiatan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi harus menghasilkan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sukuk merupakan salah satu contoh instrumen yang dapat menghubungkan pasar keuangan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pasar modal syariah Indonesia juga terus berkembang. OJK mencatat aset pasar modal syariah, di luar kapitalisasi saham syariah, mencapai Rp1.875,25 triliun pada 2025.

Dengan demikian, investasi syariah mempunyai peluang untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan dan Investasi

Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan*." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Prinsip keadilan mempunyai implikasi langsung terhadap pembiayaan dan investasi. Lembaga keuangan harus memperlakukan nasabah secara adil. Investor harus mendapatkan informasi yang benar. Pengusaha harus memenuhi kewajibannya sesuai akad. Keadilan juga berarti bahwa manfaat aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal. Pembiayaan perlu diarahkan kepada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Hubungan Pembiayaan Syariah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan syariah dan investasi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pembiayaan menyediakan dana bagi kegiatan usaha. Investasi menyediakan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ketika keduanya terhubung dengan sektor riil, kegiatan ekonomi dapat berkembang. Secara konseptual bisa dijelaskan sebagai berikut :

Pembiayaan syariah + investasi syariah → peningkatan modal produktif → peningkatan produksi → peningkatan kesempatan kerja → peningkatan pendapatan → pertumbuhan ekonomi.

Namun, hubungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, skala industri keuangan syariah. Semakin besar industri keuangan syariah, semakin besar potensi dana yang dapat disalurkan kepada sektor produktif. *Kedua*, kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada kegiatan produktif berpotensi memberikan dampak lebih besar daripada pembiayaan yang tidak meningkatkan kapasitas ekonomi. *Ketiga*, literasi keuangan syariah. Masyarakat membutuhkan pemahaman mengenai akad, keuntungan, risiko, dan mekanisme produk keuangan syariah. *Keempat*, kondisi makroekonomi. Inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, konsumsi, kebijakan fiskal, serta kondisi ekonomi global dapat memengaruhi investasi dan pembiayaan. *Kelima*, manajemen risiko. Lembaga keuangan harus melakukan analisis kelayakan usaha dan pengawasan pembiayaan. Hal ini penting agar pertumbuhan pembiayaan tidak diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah.

Perspektif Maqashid al-Syariah

Pembiayaan dan investasi syariah seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Aktivitas tersebut juga harus mempertimbangkan kemaslahatan.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena itu, pembiayaan dan investasi seharusnya mendukung kegiatan yang halal, produktif, dan memberikan manfaat sosial.

Pembiayaan kepada UMKM, misalnya, dapat memberikan manfaat melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi pada proyek produktif juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan*." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa hubungan ekonomi harus diarahkan kepada kerja sama yang menghasilkan manfaat dan bukan eksploitasi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian, beberapa kebijakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan dan investasi syariah. 1) *Pertama*, bank syariah perlu meningkatkan pembiayaan produktif bagi UMKM, pertanian, perikanan, industri halal, perdagangan, dan ekonomi digital. 2) *Kedua*, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah dengan tetap memperhatikan manajemen risiko.

3) Ketiga, pemerintah dan regulator perlu memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah. 4) Keempat, pengembangan industri halal perlu diintegrasikan dengan pembiayaan syariah. 5) Kelima, sukuk dan SBSN dapat terus dioptimalkan untuk mendukung proyek pembangunan yang produktif dan memiliki manfaat sosial. 6) Keenam, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat transparansi dan perlindungan konsumen. 7) Ketujuh, kebijakan ekonomi syariah perlu menghubungkan sektor keuangan, sektor produksi, UMKM, industri halal, dan pasar modal syariah.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 Bank Indonesia yang menempatkan penguatan industri keuangan syariah dan sektor unggulan rantai nilai halal sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah dan investasi memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembiayaan syariah dapat menyediakan modal bagi sektor produktif melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad lainnya. Investasi syariah melalui saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan SBSN dapat memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Perkembangan industri menunjukkan peningkatan kapasitas. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025. Pada tahun yang sama, aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya ruang yang semakin besar bagi keuangan syariah untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, peningkatan nominal pembiayaan dan investasi belum cukup untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dampak ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas penyaluran dana, arah pembiayaan, produktivitas sektor usaha, literasi keuangan, kondisi makroekonomi, dan manajemen risiko.

Dalam perspektif Islam, pembiayaan dan investasi harus berlandaskan larangan riba, keadilan, transparansi, kerelaan dalam transaksi, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan keuangan syariah tidak hanya diukur dari besarnya aset atau volume transaksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi perbankan syariah, perlu meningkatkan pembiayaan produktif kepada UMKM dan sektor ekonomi yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja.

2. Bagi pemerintah, perlu memperkuat kebijakan yang menghubungkan keuangan syariah dengan sektor riil dan industri halal.
3. Bagi OJK dan Bank Indonesia, perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta memperkuat ekosistem investasi syariah.
4. Bagi investor, keputusan investasi perlu mempertimbangkan aspek keuntungan, risiko, dan kepatuhan syariah.
5. Bagi pelaku usaha, pembiayaan syariah perlu digunakan untuk kegiatan produktif yang meningkatkan kapasitas usaha.
6. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian kuantitatif dengan data time series yang lebih panjang dan memasukkan variabel seperti inflasi, nilai tukar, tenaga kerja, konsumsi, belanja pemerintah, dan perkembangan industri halal.

REFERENSI

Al-Bukhari, M. I. (2002). Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Ghazali, A. H. (2005). Ihya' 'Ulum al-Din. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Qur'an al-Karim.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Indonesia. (2025). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024. Jakarta:

Bank Indonesia. (2026). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025. Jakarta:

Bank Indonesia. (2026). Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030. Jakarta:

Badan Pusat Statistik. (2025). Laporan Perekonomian Indonesia 2025. Jakarta:

Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen. Jakarta:

DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Jamili, M. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia.

Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Kaban, R. F., Rusianto, M., & Lubis, Z. (2022). Implikasi pendanaan dan pembiayaan syariah untuk akselerasi perekonomian Indonesia di awal pandemi. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen.

Mankiw, N. G. (2018). Principles of Economics. Boston: Cengage Learning.

Muslim, I. (2007). Shahih Muslim. Riyadh: Dar Tayyibah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Industri Keuangan Syariah Terus Tumbuh Positif: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Industri Perbankan Syariah Tumbuh Solid Berkelanjutan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

OJK

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.